

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dan signifikan. Ditandai dengan banyak berdirinya Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT (*Baitul maal wat-Tamwil*). Perbankan syariah ini muncul sebagai akibat dorongan dari adanya kesadaran masyarakat Indonesia akan bahaya riba dan kelemahan dari sistem bunga yang selama ini dianut oleh bank-bank konvensional. Selain itu, berbagai undang-undang yang mengatur mekanisme perbankan syariah pun telah dikeluarkan pemerintah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pasca UU No.10 Tahun 1998 sungguh sangat menggembarakan. Dua bank umum dan tujuh unit syariah yang telah beroperasi dengan lebih dari seratus outlet yang tersebar di seluruh Indonesia telah menjadikan Indonesia sebagai “*the biggest and the fastest growing Islamic banking market in the world*” (majalah Modal edisi 11/2003 dalam Hilman, 2003). Masyarakat yang tertarik dan akhirnya menjadi nasabah bank syariah juga terus bertambah, sehingga semakin mendukung perkembangannya. Upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh kalangan praktisi perbankan syariah juga semakin gencar dilakukan, dengan sasaran untuk mengubah paradigma berpikir masyarakat yang telah sejak lama terbiasa dengan bank konvensional. Berbagai upaya promosi juga dilakukan oleh pelaku perbankan syariah guna memperkenalkan sistem perbankan syariah dan menghilangkan kesan eksklusif.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *qharar* dan *maysir*. Oleh karena itu produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam rangka penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan pada bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan karena dari situlah perbankan dapat bertahan hidup dan berkembang. Terdapat beberapa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah. Salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan ini menggunakan sistem bagi hasil antara nasabah dengan bank dalam pembagian keuntungannya sesuai dengan nisbah yang disepakati pada saat akad. Pembiayaan mudharabah berbeda dengan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank konvensional. Pada pembiayaan mudharabah diterapkan keadilan, kejujuran dan transparansi dari kedua belah pihak. Hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya sebagai debitor dengan kreditor saja, tetapi hubungan keduanya diakui

sebagai mitra kerja yang lebih dekat dan lebih humanis. Adapun yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam peraturan pemerintah adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan kegiatan usaha. Muamalah diartikan sebagai kegiatan jual beli dan utang piutang (Kartajaya dan Sula, 2006: 195), nilai tambah itulah yang mengakibatkan bank syariah semakin diminati oleh masyarakat.

Pembiayaan mudharabah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Pada saat akad penyaluran pembiayaan mudharabah harus terdapat kepastian mengenai persentase perolehan hasil dari keuntungan usaha yang dibiayai. Bank harus menetapkan mekanisme perhitungan yang jelas tentang persentase bagi hasil keuntungan usaha yang kesemuanya lebih merupakan kebijakan bisnis bank yang bersangkutan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berbeda dari tiap-tiap bank syariah. Besarnya keuntungan yang dibagikan kepada masing-masing pihak tergantung dari kesepakatan pada saat transaksi atau akad dilaksanakan.

Pembiayaan mudharabah yang dikembangkan oleh Bank Muallamat Cabang Gorontalo diharapkan dapat menjadi solusi bagi perkembangan usaha di Kota Gorontalo. Hal ini disebabkan oleh sistem bagi hasil yang diterapkan tidak memberikan beban yang mendalam bagi para nasabah diakibatkan oleh besarnya hutang atau kredit yang terus membesar setiap bulannya dan juga disesuaikan

dengan fluktuasi nilai mata uang, sebagaimana berlaku pada bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Akan tetapi, yang diharapkan adalah setiap keuntungan maupun kerugian merupakan beban bersama yang ditanggung oleh pihak penyedia modal maupun pelaksana modal itu sendiri. Selain itu, produk bank muamalat ini juga cukup prospektif karena sebagian besar penduduk Kota Gorontalo beragama Islam sehingga secara psikologis lebih kuat mendorong masyarakat khususnya para pengusaha untuk memanfaatkan dan menggunakan produk bank muamalat khususnya dalam sistem pembiayaan mudharabah.

Akan tetapi, kehadiran bank muamalat dengan sistem pembiayaan mudharabah dalam pembiayaan usahanya belum sepenuhnya diterima oleh para nasabah yang dapat memanfaatkan produk tersebut. Hal ini bisa saja disebabkan oleh kurangnya pengetahuan para nasabah tentang penerapan sistem pembiayaan mudharabah, dan juga disebabkan oleh pengetahuan yang keliru tentang sistem pembiayaan mudharabah serta berbagai pertimbangan untung rugi yang dijadikan pijakan untuk dapat menggunakan atau tidak menggunakan jasa sistem pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Cabang Gorontalo.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Felmi (2010) yang mengangkat permasalahan mengenai analisis kelayakan nasabah pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo. Berdasarkan data yang diperoleh berupa laporan keuangan pembiayaan untuk akhir tahun 2007, 2008, 2009. Jumlah penghapusbukuan pembiayaan mudharabah untuk tahun 2007 sebesar Rp. 296.193,40 dan mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp. 1.531.818,65 pada tahun 2008 dan tahun 2009 mengalami penurunan sebesar

Rp.2.984,10 yang tidak sesuai dengan penurunan jumlah pembiayaan yang mencapai Rp. 27.223.915,95. Peningkatan jumlah penghapusbukuan pembiayaan mudharabah ini disebabkan oleh adanya pembiayaan yang tidak tertagih atau istilah umumnya disebut dengan kredit macet dan akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat sebagai nasabah mengenai manfaat pembiayaan mudharabah, yang biasanya berdampak pada kinerja perusahaan terutama dalam menghasilkan laba.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bakdiah (2008) yang mengangkat permasalahan mengenai penerapan pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah (Studi Kasus Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan). Dimana untuk prinsip mudharabah ini pihak BMT-MMU Sidogiri selaku *shahibul maal* menyediakan dana 100%, yang nantinya dana tersebut akan dikelola oleh anggota koperasi atau nasabah selaku *mudharib* untuk usaha yang produktif. Sedangkan pada prinsip musyarakah antara kedua belah pihak baik BMT-MMU maupun anggota sama-sama memberikan kontribusi dana, sehingga anggota koperasi atau nasabah kurang berminat untuk melakukan pembiayaan musyarakah, karena anggota dituntut untuk mempunyai modal sedangkan anggota mayoritas dari kalangan bawah. Untuk kedua pembiayaan ini keuntungan dan resiko di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, kecuali kerugian tersebut disebabkan kelalaian *mudharib*. Sehingga perbedaan yang mendasar antara *mudharabah* dan *musyarakah* terletak pada besarnya kontribusi dana atau modal yang disertakan. Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak yaitu pihak bank sebagai *sahibul mal* dengan penyertaan modal 100 persen, sedangkan dalam

musyarakah penyertaan modal berasal dari dua pihak atau lebih yang besarnya ditentukan diawal kesepakatan secara bersama. Oleh karena itu banyak nasabah yang memilih produk *mudharabah* ketimbang *musyarakah*.

Azmi (2010) yang mengangkat permasalahan mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo. Permasalahannya adalah salah satu pihak (utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, sehingga dapat terjadi aktivitas moral hazard dan adverse selection yang berpengaruh terhadap profitabilitas pada pihak bank. Dalam transaksi keuangan, masalah moral hazard yakni adanya penyimpangan atau menimbulkan resiko yang lebih besar dalam kontrak. Sedangkan adverse selection terjadi ketika kontrak utang ketika peminjaman memiliki kualitas yang tidak baik atas kredit diluar batas ketentuan tingkat keuntungan tertentu.

Tabel 1. Perkembangan Pembiayaan Tahun 2007-2010

Jenis Pembiayaan	2007	2008	2009	2010
Mudharabah	17.000.000.000	14.000.000.000	15.800.000.000	17.854.748.849
Musyarakah	11.000.000.000	21.000.000.000	17.424.000.000	9.713.560.638
Murabahah	33.000.000.000	27.000.000.000	25.000.000.000	27.948.025.000
Total	61.000.000.000	62.000.000.000	58.224.000.000	98.798.334.487

Sumber: Bank Muamalat

Tabel diatas menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki jumlah presentase yang lebih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* yang memiliki jumlah presentase lebih besar dan menjadi produk unggulan Bank Muamalat.

Untuk itu, penelitian mengenai hal ini menjadi penting dilakukan guna mendapatkan gambaran tentang persepsi nasabah terhadap penerapan akad pembiayaan Mudharabah yang disediakan oleh Bank Muamalat Cabang Gorontalo. Sehingga hal ini bisa menggambarkan sejauhmana keterterimaan bank muamalat sebagai bank syariah yang menyajikan berbagai produk yang berbeda dengan bank konvensional di Gorontalo.

Berdasarkan deskripsi di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh masalah ini dalam bentuk suatu penelitian dengan formulasi judul sebagai berikut **“Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo”**. (Suatu penelitian di Bank Muamalat Cabang Gorontalo).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah persepsi nasabah terhadap penerapan akad pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan persepsi nasabah terhadap penerapan akad pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang positif terhadap pengemban ilmu pengetahuan khususnya tentang penerapan akad

pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo. Disamping itu diharapkan pula dapat menjadi referensi dan perbandingan untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan berupa informasi dan saran kepada Bank Muamalat Cabang Gorontalo tentang penerapan akad pembiayaan mudharabah.